

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di masa yang sudah semakin canggih ini, Indonesia masih menjadi negara yang tertinggal sehingga banyak muncul suatu masalah-masalah yang semakin banyak. Hal tersebut terjadi karena beberapa penyebab seperti kurangnya warga yang belum bisa memanfaatkan potensi yang ada di Indonesia, masih banyak warga yang tertinggal dalam bidang pendidikan, dan kemiskinan saat ini semakin bertambah. Apalagi pada situasi pandemi saat ini, banyak warga yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga warga menjadi kehilangan mata pencahariannya dan harus berusaha lebih keras untuk bertahan hidup.

Islam mengajarkan prinsip *habluminallah* dan *habluminannas*. *Habluminallah* adalah mengenai hubungan manusia dengan Allah SWT seperti melakukan sholat fardhu, sedangkan *habluminannas* adalah yang berkaitan antara manusia dengan manusia atau yang berkaitan dengan aspek sosial. Salah satu ajaran yang mengajarkan tentang *habluminannas* adalah Islam mengajarkan tentang tolong menolong, dan gotong royong sudah menjadi kepribadian bangsa sehingga merupakan salah satu bentuk penerapan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia juga yakin bahwa gotong royong merupakan potensi sosial yang dapat di jadikan sebagai sarana dalam menyelesaikan masalah kehidupan di masyarakat. Nilai-nilai gotong royong terkandung banyak makna yaitu meliputi: kesetaraan, keadilan, kebersamaan, kepedulian, dan mengacu pada kepentingan bersama.¹

Kegiatan tolong menolong atau gotong royong dapat juga dilakukan khususnya umat muslim. Dalam Islam, filantropi dapat berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Filantropi adalah semua kegiatan pemberian sukarela dari individu dan masyarakat. Baik berupa benda maupun layanan yang digunakan untuk kepentingan umum.²

¹ N. Rochmadi, "Menjadikan Nilai Budaya Gotong Royong Sebagai Common Identity dalam Kehidupan Bertetangga Negara-Negara ASEAN," *digilib.um.ac.id* (artikel), 9 November, 2021, http://digilib.um.ac.id/images/stories/artikel_dosen/menjadikan%20gotong%20royong%20sebagai%20common%20identity%20-%20nurhadi.pdf.

² Miftahul Huda, dan Nur Kasanah, "Kotak Infak di NU-Care LAZISNU Kabupaten Sragen: Implementasi dan Pengelolaan," *Al-syakhsyiyah: Journal of Law and*

Zakat merupakan bentuk masdar yang berasal dari kata *zaka-yazku-zaka'an* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.³ Menurut istilah fikih, zakat yaitu sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk ditasyarufkan kepada yang penerima zakat yang berhak menerima. Orang Islam yang berzakat disebut Muzakki, sedangkan orang yang menerima bantuan yang diperoleh dari hasil zakat disebut Mustahik.⁴

Di wajibkannya zakat bagi mereka yang memenuhi syarat dan banyaknya umat muslim, maka juga perlu adanya pengelolaan dengan baik dan benar. Suatu pengelolaan harus dikelola dengan se-maksimal mungkin. Banyaknya hasil yang diperoleh dari penghimpunan zakat akan dijadikan patokan untuk memaksimalkan dan untuk evaluasi sebagai bentuk perbaikan dalam pengelolaan zakat supaya manifestasi zakat dapat mengurangi berbagai permasalahan sosial yang ada di masyarakat dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Maka diperlukan adanya lembaga pengelola zakat. Potensi zakat akan berkembang pesat ketika pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan baik. Aspek-aspek penting dalam pengelolaan zakat dimulai dari penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, serta pelaporan yang perlu untuk dimaksimalkan.

Undang-undang pengelolaan zakat no. 23 tahun 2011 bab 1 pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Salah satu organisasi keislaman yang mendirikan adanya Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) adalah Nahdlatul Ulama (NU).⁵ Sebagai salah satu organisasi Islam dalam bidang sosial keagamaan terbesar dan tertua di Indonesia, Nahdlatul Ulama mendirikan LAZISNU yang kemudian mengalami *rebranding* menjadi NU Care LAZISNU yang diresmikan di Solo pada muktamar NU ke 31 pada tahun 2004.

Sampai sekarang, program NU Care LAZISNU telah memiliki berbagai jaringan pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang berada di seluruh penjuru negara

Family Studies 1, no.1 (2019) : 2, diakses pada 8 November, 2021, <http://dx.doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i1.1821>

³ Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah: Dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fiqh 4 Madzhab* (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2011), 3.

⁴ Arief Nur Rahman Al Aziiz, *Ibadah Zakat* (Klaten: Cempaka Putih, 2019), 1.

⁵ Pasal 1 UU no.23 tahun 2011, diakses pada 30 Oktober, 2021, melalui <https://www.bphn.go.id/data/documents/14pp014.pdf>.

Indonesia. Setiap lembaga tentu memiliki kebijakan pengelolaan yang tentu berbeda dari lembaga sejenisnya. Secara umum LAZISNU sudah memiliki berbagai jenis program. Salah satu program andalan LAZISNU adalah gerakan KOIN NU (Kotak Infak Nahdlatul Ulama). Program tersebut tentu berkenaan dengan “infak”.

Ditinjau dari segi bahasa, dalam bahasa arab “*Al-infak*” berarti membelanjakan atau mengeluarkan harta. Menurut syariat, infak yaitu mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan (penghasilan) untuk suatu kepentingan kemanusiaan yang telah diperintahkan dalam ajaran Islam.⁶ Sedangkan menurut pasal 1 ayat 3 UU no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat dan digunakan untuk kemaslahatan umum.⁷

KOIN NU merupakan gerakan Nahdliyin untuk mengumpulkan uang receh (koin) dari rumah-rumah Nahdliyin dengan memberikan kotak infak kecil atau dalam bentuk di setiap rumah-rumah warga di lingkungannya, khususnya warga Nahdliyin dengan harapan agar warga dapat mengisi kotak tersebut dengan uang koin (recehan) di kaleng yang telah diberikan dan nantinya akan dikumpulkan oleh petugas yang sudah ditentukan pada setiap satu bulan sekali atau sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah ditentukan.⁸ Masyarakat mengenal istilah uang receh itu seperti uang koin 100, 200, 500, dan 1000 Rupiah yang sekarang sering kurang bernilai manakala hanya satu. Akan tetapi, itu akan sangat besar jika terkumpul dalam jumlah yang sangat banyak. Apalagi jika melibatkan seluruh warga masyarakat tentu jumlahnya akan sangat besar.⁹

⁶ Risna Hairani Sitompul, Ade Awari Butar-Butar, dan Wenni Sakinah, “Manajemen Penghimpunan dan Pendistribusian Dana ZIS di LAZISNU kota Padangsidimpuan”, *JISFIM: Journal of Islamic Sosial Finance Management*, 2, no. 1 (2021) : 31, diakses pada 8 November, 2021, <https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i1.3617>.

⁷ Nur Kasanah, “Implementaasi Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah di UPZIS NU Care LAZISNU Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”, *Journal of Islamic Philantrophy and Disaster* 1, no. 1 (2021) : 75, diakses pada 8 November, 2021, <https://doi.org/10.21154/joipad.v1i1.3055>.

⁸ Intan Putri Nazila, “Strategi Program Gerakan Kotak Infak Nahdlatul Ulama (KOIN NU) di LAZISNU Porong Kabupaten Sidoarjo” (Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 3.

⁹ Moh. Hasyim Afandi, dkk., “Upaya Pemberdayaan Masyarakat melalui Penghimpunan Dana Koinisasi di Desa Ngronggot Kabupaten Nganjuk”, *As-sidannah:*

Pengadaan program kreatif dari NU berupa gerakan KOIN NU merupakan salah satu adanya program KOIN NU Care di LAZISNU Kecamatan Winong. Program tersebut tidak lepas dari faktor pendukung yaitu dengan adanya warga Nahdliyin yang mendominasi atau merupakan mayoritas warga di Kecamatan Winong. Keberadaan gerakan KOIN NU Care LAZISNU MWC NU Kecamatan Winong tentu memberikan dampak positif, baik untuk lembaga itu sendiri maupun untuk masyarakat. Dalam LAZISNU sendiri akan mendapatkan bantuan dana yang secara berkala di setiap bulannya berkat pelaksanaan penghimpunan KOIN NU, dan secara tidak langsung LAZISNU juga dapat memperkenalkan program-programnya kepada khalayak, sehingga hubungan baik dengan masyarakat dapat terjalin, dan kepercayaan dapat lebih mudah didapatkan oleh LAZISNU.

Adanya gerakan baru dari LAZISNU MWC NU Kecamatan Winong yaitu gerakan KOIN NU dapat menepis stigma masyarakat bahwa untuk membantu tidak perlu menunggu memiliki harta yang melimpah. KOIN NU adalah salah satu gerakan baru dari LAZISNU sehingga diperlukan pengelolaan yang maksimal karena semakin berkembang pesatnya program sehingga mampu membuktikan bahwa KOIN NU ternyata memiliki banyak memberi manfaat. Berbagai manfaat yang telah dirasakan masyarakat penerima bantuan akan adanya program tersebut merupakan sebuah upaya yang dilakukan dalam bentuk perubahan sosial yang berlandaskan dengan nilai-nilai keislaman guna meningkatkan harkat dan martabatnya untuk membuat tatanan kehidupan mereka lebih baik lagi.

Hal tersebut di atas dapat dilakukan dengan menerapkan tiga aspek penting yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu meliputi *enabling* yang merupakan suatu upaya untuk menyadarkan dan mengembangkan potensi yang di miliki masyarakat, *empowering* yaitu proses memperkuat kemampuan diri maupun kelompok atau potensi masyarakat melalui kegiatan yang nyata sebagai bentuk usaha pengembangan masyarakat, dan *protecting* yaitu proses melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang kurang mampu.¹⁰

Jurnal Pengabdian Masyarakat 2, no. 1 (2021): 64, diakses pada 8 November, 2021, <https://doi.org/10.35316/assidanah.v2i1.750>.

¹⁰ Eko Sudarmanto, dkk., *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), <https://books.google.co.id/books?id=UUQEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Kons>

Hal tersebut juga berkenaan dengan adanya hak asasi manusia seperti yang sudah dijelaskan pada surah Al-isra' ayat 70. Dan adapun begitu banyaknya manfaat yang diperoleh oleh penerima bantuan seperti bantuan infaq setiap bulannya, bantuan untuk orang terdampak bencana alam, bantuan kepada warga yang terkena musibah atas kehilangan tempat tinggal karena kebakaran, bantuan musibah kematian, serta berhasilnya berbagai program kerja yang telah dibuat dengan bisa terkumpulnya dan ±98 juta dalam satu tahun pada tahun 2020. Padahal KOIN NU ini merupakan suatu gerakan baru dari salah satu bentuk program dari NU Care LAZISNU MWC NU Kecamatan Winong yang tentunya belum berjalan lama. Pasti di balik keberhasilannya tersebut, program-program yang dijalankannya dapat terlaksana dengan sangat baik. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang strategi pengelolaan KOIN NU Care LAZISNU MWC NU Kecamatan Winong dalam memberdayakan Masyarakat.

Berpijak dari latar belakang itulah akhirnya penulis tertarik dan ingin meneliti adanya program gerakan KOIN NU tersebut, agar bisa lebih tahu bagaimana strateginya dalam pengelolaan KOIN NU tersebut dengan mengambil judul “**Strategi Pengelolaan pada Program Gerakan Kotak Infak Nahdlatul Ulama dalam Memberdayakan Masyarakat (Studi Analisis Program KOIN NU Care LAZISNU MWC NU Kecamatan Winong).**”

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada strategi pengelolaan program KOIN NU Care LAZISNU MWC NU Kecamatan Winong dalam memberdayakan Masyarakat yaitu meliputi: pengelolaan dengan menerapkan model manajemen *Planning, Organizing, Actuating, Controlling*. Dimana dalam pelaksanaannya dilakukan pengumpulan, pengambilan, pentasyarufan, pelaporan, dampak yang dirasakan masyarakat, dan faktor pendukung maupun faktor penghambat pada pelaksanaan program tersebut.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi pengelolaan KOIN NU Care LAZISNU MWC NU Kecamatan Winong dalam memberdayakan Masyarakat?
2. Bagaimana dampak yang dirasakan masyarakat setelah adanya KOIN NU Care LAZISNU MWC NU Kecamatan Winong dalam memberdayakan masyarakat?
3. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program KOIN NU Care LAZISNU MWC NU Kecamatan Winong dalam memberdayakan masyarakat?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi pengelolaan program KOIN NU Care LAZISNU MWC NU Kecamatan Winong dalam memberdayakan Masyarakat.
2. Untuk mengetahui dampak yang dirasakan masyarakat setelah adanya program KOIN NU Care LAZISNU MWC NU Kecamatan Winong dalam memberdayakan masyarakat.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program KOIN NU Care LAZISNU MWC NU Kecamatan Winong dalam memberdayakan masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah khasanah keilmuan bagi para pembaca dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam memberdayakan masyarakat dan dapat dijadikan referensi dalam bidang zakat, infak, sedekah, maupun manajemen organisasi yang baik.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, peneliti khususnya dapat mendapatkan ilmu dan mendapatkan pengetahuan baru tentang bagaimana strategi pengelolaan KOIN NU Care LAZISNU MWC NU Kecamatan Winong dalam memberdayakan Masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

1. Bagian Awal

Bagian ini terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan, pedoman transliterasi

arab, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian Utama

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Di dalam kerangka teori berisi tentang kajian teori terkait judul, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Di dalam metode penelitian berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam hasil penelitian dan pembahasan berisi mengenai gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Di dalam penutup berisi kesimpulan dan saran-saran dari penelitian yang telah dilakukan.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir terdapat daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan berbagai dokumen seperti hasil wawancara, dan foto.